



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Endang Wahyuni Binti Ansar Umasangadji, tempat dan tanggal lahir Ternate, 23 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Salahudin Rt.002 Rw.003 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Santiong, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Naiman Lek,SH,Illwan La Upe,S.H,M.H,M.Jais Umar,S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Konsultasi dan bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Khairun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 48/I/PA.TTE/2021 tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Faisal Bin Yushar Kama, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kel. Soa RT.001 RW.001 kec. Ternate Utara Kota Ternate, Soa, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2021/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. . Bahwa pada tanggal 04 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Nomor :132/01/V/2020 tanggal 04 Mei 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang Tua Tergugat kurang lebih 5 (lima) bulan dan kemudian pindah dirumah orang Tua Penggugat dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Rafif Alfatih Faisal** dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan pernikahan, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 3.1. Setelah menika dan melahirkan anak yang bernama **Rafif Alfatih Faisal**, Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat, sehingga orang Tua Penggugat pergi mengambil Penggugat untuk pulang ke rumah orang Tuanya;
 - 3.2. Tergugat selalu ringan tangan, memukul Penggugat hingga menimbulkan memar dan bengkak di bagian tubuh Penggugat;
 - 3.3. Tergugat tidak lagi menfkahi Penggugat dengan Anaknya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mengusahakanya sendiri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2021/PA.Tte



4. Bahwa akibat dari posita angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut di atas diantara Penggugat dan Tergugat telah menyadari kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi sehingga untuk menghindari fitna dan kemudharatan maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate;

5. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka telah terpenuhilah alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 166 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'insughrah Tergugat (**FAISAL BIN YUSHAR KAMA**) terhadap Penggugat (**SRI ENDANG WAHYUNI BINTI ANSAR UMASANGADJI**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafka Madliyah (Lampau) kepada Penggugat perbulannya Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menafkahi 1 (satu) orang anaknya yang bernama **Rafif Alfatih Faisal** perbulan Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Biaya Perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex AequaEt Bono*).

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara, selanjutnya Penggugat menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tte dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registr perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari, Kamis tanggal 18 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartini Pandjab, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2021/PA.Tte